

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA JNE EXPRESS
DAN PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DINAR CANTIKA PUTRI

C100150255

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA JNE EXPRESS DAN
PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

Dinar Cantika Putri
C100150255

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)




HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA JNE EXPRESS DAN PENGIRIM
DALAM PENGIRIMAN BARANG

Oleh :

DINAR CANTIKA PUTRI
C100150255

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 18 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nuswardhani, S.H.,SU.
(Ketua Dewan Penguji) | (.....
 |
| 2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....
 |
| 3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....
 |

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)
NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan epanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Juli 2019

Penulis



Dinar Cantika Putri
C100150255

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA JNE EXPRESS DAN PENGIRIM DALAM PENGIRIMAN BARANG

Abstrak

Perjanjian pengangkutan barang merupakan hukuman timbal balik antara kedua belah pihak antara JNE EXPRESS dan pengirim mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengiriman barang ketempat tujuan. Setelah terjadinya kesepakatan perjanjian pengiriman barang antara pihak JNE EXPRESS dan pengirim maka timbullah hubungan hukum diantara JNE EXPRESS dan pengirim untuk melakukan hak dan kewajibannya. Apabila dalam pengiriman barang salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah di sepakati maka dapat dipertanggung jawabkan atas dasar Wanprestasi dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab berdasar perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman antara JNE EXPRESS dan pengirim, hak dan kewajiban serta peraturan yang diatur dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang, dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau Perbuatan Melawan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum adalah menggunakan pendekatan normatif yang meneliti tentang aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena didalam penelitian menjelaskan secara menyeluruh terhadap peraturan pada proses aerta pelaksanaan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja/perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan/Pengiriman Barang Antara JNE Express dengan Pengirim, dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang, sebelum terjadi kesepakatan kedua belah pihak baik JNE Express maupun pengirim harus memenuhi syarat administratif dan syarat hukum; Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara JNE Express Dengan Pengirim, peraturan antara JNE Express dengan pengirim dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : tanggungjawab hukum, pengangkutan, hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut, pengirim dan pengangkut

Abstract

The goods transportation agreement is a reciprocal punishment between the two parties between JNE EXPRESS and the sender binding himself to carry out the delivery of goods to the destination. After the agreement on the delivery of goods

between JNE EXPRESS and the sender, a legal relationship arises between JNE EXPRESS and the sender to exercise their rights and obligations. If in the delivery of goods one of the parties does not fulfill the obligations as agreed upon, it can be accounted for on the basis of Default and if one of the parties does not carry out in accordance with the applicable regulations, he must be responsible based on illegal acts. This study aims to determine the process of carrying out the shipping / shipping agreement between JNE EXPRESS and the sender, rights and obligations as well as regulations stipulated in the freight / shipping agreement, and legal responsibility if one party makes a mistake on the basis of default and / or Unlawful Actions. The method of approach used based on legal research is to use a normative approach that examines the legal aspects, legal rules, legal principles for the implementation of certain time employment agreements. This research is descriptive because in the research it explains thoroughly the rules in the process and the implementation of legal responsibility in the implementation of work agreements / work agreements at a certain time. The results of the study state that the Implementation Process of the Freight / Freight Agreement Between JNE Express and the Shipper, in the process of implementing the freight / shipping agreement, before the agreement between the two parties, both JNE Express and the sender must fulfill administrative requirements and legal requirements; Regulations and the Rights and Obligations Between JNE Express With the Shipper, the regulation between JNE Express and the sender in carrying out the freight / shipping agreement must meet the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code; and Legal Responsibility If One of the Parties Mistakes on the basis of Default and Act Against the Law in accordance with Article 1365, Article 1366 of the Civil Code.

Keywords : legal responsibility, transportation, legal relationship between sender and transporter, sender and transporter

1. PENDAHULUAN

Pada zaman globalisasi yang semakin modern segala bentuk aktivitas semakin mudah di lakukan, segala macam sesuatu mulai dari penyedia jasa pengangkutan atau pengiriman barang dalam melakukan pengangkutan sudah tidak mengalami kesulitan bahkan dalam pengiriman barang pihak jasa pengiriman mampu menjangkau pelosok manapun yang dituju. Proses pengiriman barang juga mampu menghemat dan memudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari oleh karena itu masyarakat kberhak memilih jasa pengiriman barang salah satunya yaitu JNE EXPRESS perusahaan penyedia jasa pengangkut , pengirim barang dan atau dokumen-dokumen. Segala bentuk pelayanan yang disajikan pihak JNE

EXPRESS di lakukan dengan sistem memudahkan masyarakat dalam proses pengiriman barang terlebih majunya teknologi semakin meringankan masyarakat untuk tidak perlu jauh-jauh datang ke agen JNE karena bisa di pesan melalui aplikasi android, *IOS* dan website. Dengan demikian pihak pengiriman barang JNE memiliki peran penting untuk mengangkut dan mengirimkan barang dari tempat asal pengirim ke penerima barang.

Dalam melakukan pengiriman atau pengangkutan barang pihak pengirim dan pihak JNE EXPRESS telah melakukan kesepakatan yang berbentuk perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain dan atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka dari suatu perjanjian itu maka timbullah hubungan hukum antara dua orang itu. Pengertian secara yuridis perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta),perjanjian merupakan perbuatan yang ada dilakukan oleh seorang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian pengangkutan barang merupakan hukuman timbal balik antara kedua belah pihak antara JNE EXPRESS dan pengirim mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengiriman barang ketempat tujuan.

Setelah terjadinya kesepakatan perjanjian pengiriman barang antara pihak JNE EXPRESS dan pengirim maka timbullah hubungan hukum diantara JNE EXPRESS dan pengirim untuk melakukan hak dan kewajibannya. Hak pihak JNE EXPRESS yaitu menerima ongkos dan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dikirim dan hak pengirim yaitu memastikan barang kirimannya itu sampai selamat kepada penerima sedangkan kewajiban JNE EXPRESS adalah mengangkut dan mengirimkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan selamat, dan kewajiban pengirim yaitu memberikan ongkos yang telah disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan yang jelas.

Apabila dalam pengiriman barang salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah di sepakati maka dapat dipertanggung jawabkan atas dasar Wanprestasi dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab berdasar perbuatan

melawan hukum karena tidak beritikad baik dan kurangnya kehati-hatian dalam kerusakan pada barang pengiriman maka salah satu pihak tersebut harus bertanggung jawab secara hukum dan mengganti atas kerugian barang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan penyusunan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Antara JNE Dengan Pengirim Dalam Pengiriman Barang”

2. METODE

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari atau memahami dengan cara menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian ini berdasar pada penelitian hukum pendekatan normatif. Dalam hal ini penulis meneliti aspek-aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap proses perjanjian pengangkutan barang. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum. Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian secara deskriptif untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai proses pelaksanaan antara JNE EXPRESS dengan pengirim dalam melaksanakan pengangkutan/ pengiriman barang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan / Pengiriman Barang Antara JNE Express dengan Pengirim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Nanda selaku petugas JNE Express Area Pacitan terdapat beberapa proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara JNE Express dengan pengirim.

Dalam perjanjian pengangkutan / pengiriman barang dilakukan dengan melalui proses – proses yang telah ditentukan pihak JNE Express. Sehingga proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu Sebelum terjadinya kesepakatan pengangkut dan pengirim Sebelum terjadinya kesepakatan dalam

pelaksanaan perjanjian pengangkutan / pengiriman barang antara JNE Express dan pengirim harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, yaitu Pengirim menyerahkan barang kirimannya kepada pihak JNE Express serta memberikan informasi yang jelas mengenai barang kirimannya.

Pengirim memberikan informasi mengenai (data penerima: Nama, Alamat penerima, Nomor telepon yang bisa dihubungi penerima), (data pengirim: Nama, Alamat pengirim, Nomor telepon yang yang bisa dihubungi pengirim, dan informasi barang yang akan dikirim secara lengkap dan jelas) JNE Express memberikan informasi mengenai biaya ongkos kirim barang serta estimasi barang kiriman akan sampai ke alamat tujuan dengan berbagai pilihan servis (kilat = 1 hari , reguler = 3-4 hari , ekonomi sampai 1 minggu) Menetapkan berat barang dengan batas minimal 1kg yang menggunakan pembulatan. Apabila berat barang tersebut memiliki berat 1.2kg maka di hitung 2kg. JNE Express juga menawarkan jasa asuransi bagi barang – barang yang sekiranya rentan kerusakan / memiliki nilai jual tinggi dengan menambahkan packing tambahan kepada pengirim. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya apabila pengirim telah melakukan syarat administrasi diatas dan pengirim telah sepakat dengan biaya ongkos kirim barang serta estimasi kiriman yang telah diberikan oleh JNE Express kemudian JNE Express akan memberikan resi atau bukti kesepakatan tersebut. Selanjutnya pengirim menerima salinan resi yang telah ditanda tangannya yang menyatakan bahwa pengirim sepakat serta menyetujui ketentuan – ketentuan dalam resi yang telah dibuat dan ditentukan JNE Express dalam proses pengiriman / pengangkutan barang kirimannya sampai ke alamat tujuan sesuai dengan yang telah disepakati.

3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Antara JNE Express Dengan Pengirim

Pengirim barang berhak meminta atau mendapatkan tanda bukti pengiriman yang digunakan untuk penerimaan atau penyerahan barangdokumen dari perusahaan pengiriman JNE Express.

Pengirim barang berhak menuntut agar barangdokumen yang akan dikirim oleh perusahaan pengiriman JNE Express sampai pada penerima tepat pada waktunya pengirim barang berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau

kerusakan pada barangdokumen yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman JNE Express atau yang mewakilinya.

Pengirim barang berkewajiban membungkus barangdokumen yang akan dikirim dengan baik. Pengirim barang berkewajiban memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang. Pengirim barang berkewajiban membayar biaya angkutan dan biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang. JNE Express berkewajiban menjaga barang yang apabila barang yang mudah pecah, memberikan saran untuk melakukan packing secara aman dengan menggunakan kayu.

Membayar ongkos barang kiriman yang telah sesuai dengan kesepakatan yaitu lamanya tujuan yang akan dilalui serta berat barang yang telah ditentukan. Memberikan informasi barang selengkap – lengkapnya dan sebenar – benarnya.

Mengasuransikan barang kirimannya, mendapatkan informasi mengenai keadaan / paket barang setelah dikirim. berhak mengajukan klaim apabila terdapat kerusakan barang dalam jangka waktu yang telah ada dalam perjanjian .

Peraturan yang berlaku dalam pedoman dan syarat pengiriman antara JNE Express dan pengirim diantaranya adalah pengirim dilarang memasukkan barang-barang yang mengandung hal sebagai berikut barang berbahaya yang mudah meledak atau terbakar , obat-obatan terlarang, barang-barang yang menurut pihak berwajib dilarang untuk diedarkan. barang – barang berharga dan surat berharga, diantaranya: emas , perak, uang tunai, cek tunai, Bilyet Giro, money order ,

Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada JNE express tentang isi kiriman yang dinyatakan pada saat pengiriman dan petugas JNE Express akan mengisi sesuai dengan pernyataan pengirim. Pernyataan pengirim merupakan pengakuan yang dipercayai oleh pihak JNE Express dan mengikat pengirim. Apabila nanti terjadi permasalahan yang menyebabkan kerusakan barang maka pengirim melepaskan JNE Express dari semua tanggung jawab kerusakan dan tidak mengurangi hak JNE Express untuk menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana atas keterangan pengirim yang tidak benar.

JNE Express berhak menolak untuk mengangkut kiriman apabila kiriman tersebut diduga akan membahayakan keselamatan umum yang berakibat pada adanya akibat hukum bagi JNE Express baik pidana maupun perdata.

Bahwa dalam hal terdapat permasalahan dikemudian hari yang timbul dari pernyataan tidak benar pengirim atas isi kiriman yang kemudian mengakibatkan JNE Express di putus bersalah oleh pengadilan, maka pengirim berkewajiban untuk menanggung putusan tersebut beserta biaya – biaya yang dikeluarkan JNE Express.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Nanda selaku petugas JNE Express Pacitan, dalam melaksanakan hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan/pengiriman barang apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan dan perbuatan melawan hukum , maka ia harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, yaitu :

Pengirim dinyatakan wanprestasi apabila pengirim yang merupakan pelanggan JNE Express meninggalkan barang kirimannya tetapi ia belum membayar biaya ongkos kirimannya sedangkan barang kirimannya sudah dikirim dan sampai pada keesokan harinya pengirim belum juga membayar biaya ongkos kirimannya maka JNE Express akan menarik , menahan barang kirimannya serta menagih biaya ongkos kirim dengan memberikan kepercayaan untuk melunasi biaya ongkos kirimannya dalam satu hari. Maka pengirim bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut untuk segera membayar biaya ongkos kirim dalam jangka waktu setelah diinformasikan kepadanya. Sedangkan JNE Express dinyatakan wanprestasi apabila tidak mengirimkan barang kirimannya ke alamat tujuan , maka JNE Express bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pengirim serta penerima bahwa barang kirimannya tidak sampai ke alamat tujuan karena terjadi keterlambatan atau sebab lainnya yaitu alamat kurang jelas dan tidak ditemukan maka JNE Express bertanggung jawab meminta informasi tambahan yang jelas kepada pengirim, apabila dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pengirim tidak memberikan informasi alamat yang lebih lengkap maka JNE

Express akan mengembalikan barang kiriman tanpa mengembalikan biaya ongkos kirim. JNE Express juga dinyatakan wanprestasi apabila dalam waktu packing barang kirimannya dalam kondisi baik dan sudah memenuhi standar, tetapi pada saat sampai ke tujuan ternyata barang kiriman ada kerusakan dan kekurangan, maka JNE Express bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut apabila dalam packing barang tertulis keterangan cheking dan pengirim sudah mengasuransikan barangnya eror maka JNE Express bertanggung jawab mengganti kerugian barang yang telah diasuransikan tersebut sesuai dengan nilai barang yaitu 100% atau penuh.

Pengirim dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila pengirim mengirimkan barang berbahaya dengan keterangan no checking. Maka apabila selama proses pengiriman JNE Express mengetahui barang kiriman berbahaya tersebut, JNE Express akan mengembalikan barang kiriman berbahaya kepada pengirim tanpa mengembalikan biaya ongkos kirim. Pengirim bertanggung jawab penuh atas pengembalian barang tersebut secara penuh atas resiko yang diakibatkan dari pengembalian barang pengiriman tersebut. Apabila pengirim mengirimkan barang yang dilarang dengan keterangan no checking dan apabila selama proses pengangkutan barang pihak yang berwajib dan JNE Express mengetahuinya maka pengirim bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada pihak berwajib.

JNE Express dalam melakukan pengangkutan/pengiriman barang sudah berhati-hati dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi apabila ternyata dalam proses pengiriman barang terjadi pencurian yang disebabkan oleh kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan JNE Express dan dilakukan dengan sengaja, namun karyawan tersebut beritikad baik untuk bertanggung jawab menyelesaikan secara internal dengan JNE Express maka JNE Express bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian barang tersebut kepada pengirim dan karyawan yang melakukan pencurian diberi sanksi internal oleh pihak JNE Express, namun apabila karyawan tidak bertanggung jawab atau kabur maka pihak JNE Express akan memproses kasus tersebut ke pihak berwajib.

Apabila dalam proses pengangkutan/pengiriman barang terdapat keadaan memaksa atau overmach serta force majeure seperti bencana alam, dan lain-lain. JNE Express bertanggung jawab mengirim barang ketempat tujuan sampai keadaan dianggap memungkinkan dengan menahan barang kiriman ditempat yang paling aman untuk menghindari resiko, tetapi jika keadaan benar-benar tidak memungkinkan untuk barang diantar penerima, barang dikirim kembali ke drop outging , setelah memberi informasi yang cukup dan persetujuan pengirim. Apabila terdapat kerusakan, maka JNE Express tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim akibat dari kejadian hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE Express atau akibat dari bencana alam (force majeure)

Resiko pengirim apabila mengirimkan barang terlarang dan ketahuan dapat disita pihak berwajib , jika packing tidak standar namun tetap menghendaki barang dikirim jika terjadi kerusakan maka menjadi resiko pengiriman JNE Express tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, serta apabila pengirim mengirimkan barang berbahaya dan alamat tidak jelas maka barang akan dikembalikan ke pengirim dengan resiko tidak ada pengembalian biaya ongkos kirim barang tersebut. Sedangkan resiko JNE Express, JNE Express sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya segala resiko dalam proses pengangkutan / pengiriman barang dengan dibuatnya perjanjian baku yaitu resi syarat dan ketentuan pengirim. Maka apabila muncul resiko dalam proses pengangkutan / pengiriman barang , resiko tersebut menjadi tanggung jawab pengirim.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama Dalam proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang, sebelum terjadi kesepakatan kedua belah pihak baik JNE Express maupun pengirim harus memenuhi syarat administratif dan syarat hukum. Syarat administratif yang harus dipenuhi yaitu pengirim menyerahkan barang kirimannya kepada pihak JNE Express serta memberikan informasi yang jelas mengenai barang kirimannya, pengirim memberikan informasi mengenai (data penerima: Nama, Alamat penerima, Nomor telepon yang bisa dihubungi penerima), (data

pengirim: Nama, Alamat pengirim, Nomor telepon yang yang bisa dihubungi pengirim, dan informasi barang yang akan dikirim secara lengkap dan jelas), JNE Express memberikan informasi mengenai biaya ongkos kirim barang serta estimasi barang kiriman akan sampai ke alamat tujuan dengan berbagai pilihan servis, menetapkan berat barang dengan batas minimal 1kg yang menggunakan pembulatan. Apabila berat barang tersebut memiliki berat 1.2kg maka di hitung 2kg, JNE Express juga menawarkan jasa asuransi bagi barang – barang yang sekiranya rentan kerusakan / memiliki nilai jual tinggi dengan menambahkan packing tambahan kepada pengirim. Syarat hukum yang harus dipenuhi JNE Express dan pengirim diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada saat terjadinya kesepakatan apabila JNE Express dan pengirim sepakat dengan semua syarat dan ketentuan pengiriman yang ada dalam surat perjanjian pengangkutan/pengiriman barang yang dibuat dan diberikan oleh JNE Express berdasarkan perjanjian baku maka kedua belah pihak harus menandatangani resi pembayaran sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak sepakat. Setelah terjadi kesepakatan antara JNE Express dan pengirim maka timbulah hubungan hukum antara pihak yang bersifat mengikat yaitu hak dan kewajiban. Para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku.

Kedua Peraturan antara JNE Express dengan pengirim dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Sebab yang halal. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah kesepakatan terpenuhi maka menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak yaitu hak dan kewajiban yang diatur dalam resi pembayaran yang berisikan syarat dan ketentuan pengirim, Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 188, Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pendapat ahli Abdulkadir Muhammad. Apabila kewajiban itu

dilanggar maka salah satu pihak yang melanggar tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hak dan kewajiban tersebut bersifat mengikat dan timbal balik, hak dan kewajiban pokok JNE Express yaitu menerima biaya ongkos barang kiriman, mengantarkan barang kiriman sampai ke alamat tujuan, dan menjaga keselamatan barang kiriman sebaik-baiknya, sedangkan hak dan kewajiban pokok pengirim yaitu diantarkannya barang kiriman ke alamat tujuan dengan selamat, berhak mengajukan komplain atau tuntutan ganti rugi, dan membayar biaya ganti rugi, dan membayar biaya ongkos barang kiriman. Walaupun hak dan kewajiban tidak secara rinci diatur dalam surat pengangkutan/pengiriman barang antara JNE Express dengan pengirim tetapi para pihak harus mematuhi, mentaati, dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tidak ada pengecualian bagi JNE Express untuk melanggar, tidak mematuhi, tidak mentaati ataupun tidak menjalankan hak dan kewajibannya.

Ketiga Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila diselesaikan dengan cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan para pihak. Tanggung Jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar wanprestasi contohnya pengirim yang telah menjadi konsumen tetap meninggalkan barang kiriman tanpa membayar biaya ongkos kirimnya, JNE Express melakukan kelalaian selama kegiatan pengangkutan berlangsung yang menyebabkan kerusakan pada barang kiriman, maka apabila pengirim dan JNE Express terbukti melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi tersebut ia harus mengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1237, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta meliputi tanggung jawab hukum atas dasar perbuatan melawan hukum contohnya pengirim mengirimkan barang berbahaya dan barang yang dilarang, karyawan JNE Express terbukti melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum dan diajukan ke jalur

hukum maka ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut di pengadilan sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4.2 Saran

Petama bagi JNE Express dalam sebagai pihak penyedia jasa seharusnya lebih berhati-hati dalam mempertahankan kualitas pada saat melakukan pelayanan jasa seperti menjaga keamanan barang dalam pelaksanaan pengiriman/ pengangkutan barang dengan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan sehingga barang kiriman sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan kondisi barang utuh.

Kedua bagi pihak pengirim yang akan melakukan pengiriman barang sebaiknya membaca dengan cermat terlebih dahulu pedoman , syarat dan ketentuan dari isi perjanjian pengiriman/pengangkutan barang. Karena apabila pengirim telah melakukan kesepakatan dengan pihak JNE Express maka pengirim harus mengikuti ketentuan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pengirim. Bila pengirim mengingkari maupun melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan demikian pengirim dibebankan atas tanggung jawab.

Ketiga bagi masyarakat umum yang akan melakukan pengiriman barang diharapkan untuk lebih teliti dalam cermat dalam menangkap informasi terkait dengan penyedia layanan jasa pengiriman barang agar berguna pada saat melakukan perjanjian pengangkutan/pengiriman barang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat,Laut, Dan Udara*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal, 107.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 6.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandar Lampung: P.T. Citra Aditya Bakti, hal 19.

Abdulkadir Muhammad,1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. 107.

- Dagang Indonesia*, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 195.
- Hudi Asrori, 2010, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hal. 30.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Pertama*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.166.
- J.Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hal.122.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press, hal. 60.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indosia*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 5.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum*
- Ridwan Khairandy. 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, hal.190.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hal. 117.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal. 17-20.
- Sution usman, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Rinka Cipta, hal. 121.